

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Pemerintah Kabupaten Kotabaru berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan perkebunan di daerah.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, penyusunan Naskah Akademik yang berjudul ***“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan”*** akhirnya dapat terselesaikan.

Penyusun senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kotabaru, April 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	6
D. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN</b>	
A. Kajian Teoritis.....	15
B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.....	35
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat .....	42
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah .....	44
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN</b>	
A. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan. ....	46
B. Analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan .....	56
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN</b>	
A. Landasan Filosofis .....	60
B. Landasan Sosiologis .....	61

C. Landasan Yuridis. ....	63
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP</b>	
<b>MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN</b>	
<b>KOTABARU TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN</b>	
A. Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.....	66
B. Arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.....	66
C. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan Ketentuan umum.....	66
D. Materi yang diatur .....	68
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakikatnya sistem perkebunan yang berkelanjutan yaitu sistem perkebunan yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah. Upaya manusia yang mengingkari kaidah-kaidah ekosistem dalam jangka pendek mungkin mampu memacu produktifitas hasil yang tinggi namun dalam jangka panjang biasanya akan berakhir- dengan kerusakan lingkungan. Kita yang betul bahwa hukum alam adalah kuasa tuhan. Manusia sebagai umat-Nya hanya berwenang menikmati dan berkewajiban menjaga serta melestarikannya. Sehingga diperlukan penyelenggaraan perkebunan yang berkelanjutan dan berperspektif lingkungan hidup<sup>1</sup>.

Pembangunan Pertanian di Kotabaru dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga kerja

---

<sup>1</sup> Pesatnya perkembangan usaha perkebunan moderen ini, disatu sisi menggembirakan antara lain karena dapat meningkatkan devisa negara dan perannya dalam penyediaan lapangan kerja, disisi lain perlu diwaspadai adanya dampak negatif terhadap ckosistem alam. Dampak negatif ini antara lain pencemaran oleh bahan-bahan kimia beracun akibat tingginya mtensitas pemakaian pupuk, pestisida dan herbisida, ketahanan (resistensi) hama yang semakin meningkat terhadap pestisida akibat penyemprotan yang semakin tinggi, dan pencemaran air tanah maupun sungai oleh senyawa nitrat akibat peggunaan pupuk yang berlebihan. Perkebunan moderen juga telah mengurangi keragaman spesies tanaman secara drastis akibat penerapan sistem monokultur secara besar-besaran. Ekosistem alam yang semula tersusun sangat kompleks, berubah menjadi ekosistem yang susunannya sangat sederhana akibat berkurangnya spesies tanaman tersebut.

sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan dalam mendukung pengentasan kemiskinan kebanyakan jumlah keluarga miskin bermukim di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani. Pembangunan Pertanian di Kabupaten Kotabaru difokuskan pada tiga sub sektor yaitu Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan<sup>2</sup>.

Berdasarkan tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya ditulis UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “....melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia...” dan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Merupakan kerangka filosofis penyelenggaraan perkebunan di daerah<sup>3</sup>.

Konstruksi norma tersebut diatas merupakan dasar legalitas bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perkebunan di daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

---

<sup>2</sup> RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, hlm. II-10

<sup>3</sup>Kekhawatiran perkembangan perkebunan moderen ini akan dapat teratasi dengan mengembangkan konsep perkebunan berkelanjutan, yang pada intinya selain memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia yang selalu meningkat dan berubah, sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Perkebunan berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi terhadap perubahan teknologi dan kelembagaan, sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Untuk itu, pembangunan di sektor perkebunan harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan sumber genetik bmatang, tidak merusak lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) untuk selanjutnya ditulis UU No. 39 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) (PP No. 26 Tahun 2021) sebagai dasar substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perkebunan di daerah.

Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Adapun materi muatan PP No. 26 Tahun 2021 terkait dengan subsektor perkebunan mengatur kembali penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kewajiban pembangunan

kebun bagi unit pengolahan Perkebunan tertentu dan perbenihan Perkebunan. Perubahan ini ditujukan agar lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan, sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Ketentuan tersebut diatas, sebagai dasar legalitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) (UU No. 23 Tahun 2014) yang menyebutkan “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam



ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”. Dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perkebunan wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan. Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Perkebunan di Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan yang disusun untuk menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

#### B. Rumusan Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai penyelenggaraan perkebunan di Kabupaten Kotabaru?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

- a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.
- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

- d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

## 2. Kegunaan

- a) Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru serta masyarakat Kabupaten Kotabaru mengenai urgensi penyelenggaraan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Masukan bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan agar dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan.
- c) Memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini, agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

## D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan berdasarkan penelitian hukum dengan tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>4</sup> Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>5</sup> Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.<sup>6</sup> Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

<sup>6</sup> Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 29.

Adapun pendekatan penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.<sup>7</sup> Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>8</sup> Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan peraturan pemerintah.<sup>9</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>9</sup> Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchy*.<sup>10</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.<sup>12</sup> Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstrakkan dari hal-hal yang partikular.<sup>13</sup>

### 3. Bahan hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer akan terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan dibidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum.<sup>14</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita

---

<sup>12</sup> Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit*, hlm. 47.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>14</sup> Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.

daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.



c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan berlokasi di Kabupaten Kotabaru.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum yang relevan untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan dituangkan

dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, pendapat penulis terkait permasalahan dalam penelitian tesis ini, beserta nomor halaman pemuatannya, disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi yang telah diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum lainnya melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

#### 6. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti teknik penyusunan dalam penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

**BAB II**

**KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN**

**A. Kajian Teoritis**

**1. Perkebunan**

Penggunaan lahan untuk sektor perkebunan di Kabupaten Kotabaru  
berdasarkan data KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kotabaru tahun 2021

menunjukkan perkebunan campuran seluas 44.888,02 ha (4,74%), perkebunan sawit seluas 226.976,74 ha (23,97%), perkebunan/kebun seluas 10.718,24 (1,13%) sehingga lebih dari 29% wilayah kabupaten kotabaru merupakan perkebunan, dengan kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 8,96% tahun 2020.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2014 menyebutkan “Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan”<sup>15</sup>.

UU tentang Perkebunan disusun agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan perkebunan, menangani konflik sengketa lahan perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan, izin usaha perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat. Di samping itu, tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan

---

<sup>15</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2004 menyebutkan “Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat”.

masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup<sup>16</sup>.

Perencanaan perkebunan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan sektoral. Perencanaan perkebunan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat serta disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota melalui rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pesatnya perkembangan usaha perkebunan moderen ini, disatu sisi menggembirakan antara lain karena dapat meningkatkan devisa negara dan perannya dalam penyediaan lapangan kerja, disisi lain perlu diwaspadai adanya dampak negatif terhadap ekosistem alam. Dampak negatif ini antara lain pencemaran oleh bahan-bahan kimia beracun akibat tingginya intensitas pemakaian pupuk, pestisida dan herbisida, ketahanan (resistensi) hama yang semakin meningkat terhadap pestisida akibat penyemprotan yang semakin

---

<sup>16</sup> K. *Johnson* Rajaguguk. 2016. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budiya Tanaman. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, hlm. 55

tinggi, dan pencemaran air tanah maupun sungai oleh senyawa nitrat akibat penggunaan pupuk yang berlebihan. Perkebunan moderen juga telah mengurangi keragaman spesies tanaman secara drastis akibat penerapan sistem monokultur secara besar-besaran. Ekosistem alam yang semula tersusun sangat kompleks, berubah menjadi ekosistem yang susunannya sangat sederhana akibat berkurangnya spesies tanaman tersebut.

Kekhawatiran perkembangan perkebunan moderen ini akan dapat teratasi dengan mengembangkan konsep perkebunan berkelanjutan, yang pada intinya selain memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia yang selalu meningkat dan berubah, sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Perkebunan berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi terhadap perubahan teknologi dan kelembagaan, sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Untuk itu, pembangunan di sektor perkebunan harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan sumber genetik matang, tidak merusak lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima.

Upaya pengembangan perkebunan di Indonesia di masa mendatang, sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan Indonesia untuk secara terus-menerus melakukan inovasi dalam mengembangkan dan menemukan teknologi baru yang lebih produktif, efisien, ramah terhadap lingkungan dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar kebun.

Inovasi teknologi dapat berupa teknik budidaya, teknologi proses, maupun inovasi kelembagaan dan sosial dalam sistem industri perkebunan yang utuh dan sinergis. Untuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, dua tujuan harus tetap sejalan dan seimbang yaitu peningkatan produktivitas dan produksi di satu pihak dan pencapaian keberlanjutan sistem produksi, peningkatan kesejahteraan petani dan pelestarian lingkungan di lain pihak yang memerlukan langkah terobosan di bidang penelitian <sup>17</sup>.

Informasi tentang kondisi perkebunan di atas, telah memberikan suatu gambaran bahwa permasalahan-permasalahan yang ada dan akan muncul dalam upaya pengembangan perkebunan, antara lain meliputi: (1) Penggunaan paket teknologi seperti pupuk anorganik dan pestisida secara tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, disamping dibutuhkan biaya usaha tani yang tinggi, (2) Berkurangnya keragaman spesies tanaman secara drastis akibat penerapan sistem monokultur secara besar-besaran. Ekosistem alam yang semula tersusun sangat kompleks, berubah menjadi ekosistem yang susunannya sangat sederhana akibat berkurangnya spesies tanaman tersebut, (3) Adanya ketergantungan pada impor peralatan, benih serta input lainnya menyebabkan dibutuhkan biaya usaha tani yang semakin tinggi, (4) Adanya ketidakmerataan antar daerah dan perorangan yang telah memperburuk situasi sebagian besar petani lahan sempit yang tergilas oleh revolusi hijau.

---

<sup>17</sup> Tiharso dalam Anis Tatik Maryani. 2009. Sistem Perkebunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Budidaya Tanaman Perkebunan Pada Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru: Universitas Riau.

Pengalaman telah memberikan informasi, bahwa suatu agroekosistem yang keanekaragamannya tinggi akan memberi jaminan yang lebih tinggi bagi petani. Namun, keanekaragaman tidak selalu mengakibatkan kestabilan, bahkan dapat menyebabkan ketidakstabilan jika komponen- komponennya tidak dipilih dengan baik, misalkan beberapa jenis pohon merupakan inang hama atau penyakit berbahaya bagi tanaman; dan tanaman, hewan atau pohon bisa bersaing dalam ketenagakerjaan, unsur hara dan air<sup>18</sup>. Jika keanekaragaman fungsional bisa dicapai dengan mengkombinasikan spesies tanaman dan hewan yang memiliki sifat saling melengkapi dan berhubungan dalam interaksi sinergetik dan positif, maka bukan hanya kestabilan yang dapat diperbaiki, namun juga produktivitas sistem perkebunan dengan input yang lebih rendah.

Pengalaman telah memberikan informasi, bahwa suatu agroekosistem yang keanekaragamannya tinggi akan memberi jaminan yang lebih tinggi bagi petani. Namun, keanekaragaman tidak selalu mengakibatkan kestabilan, bahkan dapat menyebabkan ketidakstabilan jika komponen- komponennya tidak dipilih dengan baik, misalnya beberapa jenis pohon merupakan inang hama atau penyakit berbahaya bagi tanaman; dan tanaman, hewan atau pohon bisa bersaing dalam ketenagakerjaan, unsur hara dan air<sup>19</sup>. Jika keanekaragaman fungsional bisa dicapai dengan mengkombinasikan spesies

---

<sup>18</sup> Dover dan Talbot dalam Anis Tatik Maryani. 2009. Sistem Perkebunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Budidaya Tanaman Perkebunan Pada Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru: Universitas Riau.

<sup>19</sup> Dover dan Talbot dalam Anis Tatik Maryani. 2009. *Sistem Perkebunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Budidaya Tanaman Perkebunan Pada Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru: Universitas Riau.



tanaman dan hewan yang memiliki sifat saling melengkapi dan berhubungan dalam interaksi sinergetik dan positif, maka bukan hanya kestabilan yang dapat diperbaiki, namun juga produktivitas sistem perkebunan dengan input yang lebih rendah.

Teknologi perkebunan modern (konvensional) yang pada dasarnya merupakan sistem monokultur telah mengubah secara drastis ekosistem alami yang seimbang tadi menjadi sistem binaan yang tidak seimbang. Karena tidak ada keseimbangan, mau tidak mau dipaksakanlah suatu cara untuk menjaga ekosistem binaan tersebut agar dapat berlangsung. Intervensi akhirnya dilakukan dengan memberikan berbagai senyawa kimia baik berupa bakterisida, fungisida, algisida, herbisida, akarisida, pestisida, nematosida maupun pupuk-pupuk kimia seperti urea, NPK, KCL, TSP dan sebagainya. Tanpa intervensi sistem perkebunan monokultur tidak dapat berlangsung dan menghasilkan panen sesuai yang diharapkan. Hal ini melahirkan dilema karena bahan kimia yang diaplikasikan ke alam sering kali terakumulasi di dalam tanah dan bagian dari tanaman atau hewan dan akhirnya berdampak kepada manusia. Senyawa-senyawa 'sida' sering tidak selektif membunuh berbagai makhluk hidup termasuk yang bukan sasaran seperti predator hama yang akhirnya mengakibatkan ledakan hama sekunder. Resistensi hama dan penyakit juga muncul dari pemakaian senyawa sida yang tidak tepat.

Akhirnya, praktek perkebunan intensif di satu sisi telah berakibat pada berkembangnya materi organik, tanah menjadi keras, kurangnya porositas tanah, rendahnya nilai tukar ion tanah. rendahnya daya ikat air, rendahnya

populasi dan aktivitas mikroba, dan secara keseluruhan berakibat rendahnya tingkat kesuburan tanah (State *et al.*, 2001). Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya proses serapan akar terhadap air dan hara yang terlarut sehingga keberadaan hara dalam jumlah rendah tidak dapat diambil oleh akar secara optimal. Dengan demikian perlu dosis pupuk yang lebih tinggi untuk memungkinkan akar dapat menyerap hara dalam jumlah yang cukup dari ketersediaan hara yang terdapat dalam tanah.

Pemakaian senyawa-senyawa 'sida' memperparah keadaan karena telah mengganggu keseimbangan biota tanah yang semestinya memegang peranan penting dalam melakukan berbagai daur nutrient dan energi di dalam tanah. Berbagai siklus yang penting bagi ketersediaan hara tanah bagi tanaman seperti siklus karbon, nitrogen, belerang, fosfor dan besi adalah dimainkan perannya oleh mikrobiota tanah. Kalau kehidupan mikrobiota sebagai salah satu komponen ekosistem terganggu, maka terganggu pula ekosistem secara keseluruhan. Keberadaan senyawa pencemar yang berasal dari senyawa sida telah terbukti mengganggu kehidupan mikrobiota tanah.

Akumulasi senyawa kimia dalam produk perkebunan merupakan isu utama para konsumen yang peduli terhadap kesehatan. Fenomena ini telah mengubah pandangan banyak orang dalam mengkonsumsi produk-produk yang menggunakan pestisida maupun pupuk kimia. Tuntutan konsumen terutama di negaranegara maju akan produk yang bebas pestisida (senyawa kimia) kini semakin marak. Sayangnya, kajian yang intensif akan residu kimia dalam produk-produk perkebunan kita belum dilakukan.

Secara garis besar, ada tiga aspek yang semestinya diintegrasikan dalam sistem budidaya tanaman berkelanjutan yakni (1) peningkatan kesuburan yang dilakukan dengan prioritas aplikasi bahan organik dan mikroba digamous (2) pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. (3) Pemeliharaan dan peningkatan sumber daya genetik. Ketiga aspek ini sangat menentukan bagi keberhasilan sistem perkebunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Pada prinsipnya pengelolaan tanah secara biologi adalah mempertahankan kandungan bahan organik tanah (BOT). Materi organik ini dapat diaplikasikan langsung atau difermentasikan terlebih dahulu. Masing-masing memiliki manfaat dan efek yang berbeda. Produk hasil fermentasi dapat diaplikasikan langsung ke tanaman karena sudah terjadi proses dekomposisi sempurna, sedangkan pemakaian materi yang belum terfermentasi cenderung dengan dosis pemakaian yang rendah atau pengaplikasian dilakukan sebelum penanaman. Dengan demikian panas yang terjadi tidak mematikan tanaman.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan bahan organik secara berkelanjutan, antara lain:

- Pengembalian sisa panen

Jumlah sisa panen tanaman perkebunan yang dapat dikembalikan ke dalam tanah tidak dapat memenuhi jumlah kebutuhan bahan organik minimum. Oleh karena itu masukan bahan organik dan sumber lain tetap diperlukan.

- Pemberian kotoran hewan

Kotoran hewan atau pupuk kandang bisa berasal dari hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing dan ayam, atau juga bisa berasal dari hewan liar seperti kelelawar dan burung.

- Pemberian pupuk hijau

Pupuk hijau bisa diperoleh dari serasah dan dari pangkasan tanaman penutup atau pepohonan dalam larikan sebagai tanaman pagar. Pangkasan tajuk tanaman penutup tanah dari keluarga kacang-kacangan (LCC = *legume cover crops*) dapat memberikan masukan bahan organik sebanyak 1.8-2.9 ton ha “(umur 3 bulan) dan 2.7 - 5.9 ton ha” untuk yang berumur 6 bulan.

#### Pengendalian Penyakit dan Hama Tanaman Secara Terpadu

Pada saat digulirkannya upaya pengendalian hama secara terpadu, banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap keberhasilannya, karena upaya pengendalian hama terpadu ini menekankan upaya pengendalian ditingkat populasi atau tingkat serangan organisme terhadap tanaman dengan menggunakan dua atau lebih teknik pengendalian dalam satu kesatuan. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.

Pengendalian hayati dalam bidang hama dan penyakit tanaman sudah dirintis sejak lama. Beberapa aspek yang terkait dalam pengendalian sistem terpadu seperti penggunaan agen predator, antagonis, parasit, patogen, virus, pemakaian materi organik, penggunaan tanaman unggul, pembentukan tanaman resisten, imunisasi dengan penggunaan pathogen yang tidak ganas (*hyphovirulent*), penggunaan bahan kimia selektif, penggunaan senyawa sida

bahan alam, pengaturan kondisi fisik seperti pengaturan pH, penanaman bergilir (rotasi) dan pengeringan<sup>20</sup>.

#### Pemeliharaan dan Peningkatan Sumberdaya Genetik

Penggunaan varietas unggul memang secara nyata dapat meningkatkan hasil panen, namun pada dasarnya varietas unggul merupakan varietas yang memiliki respon tinggi terhadap dosis pemupukan tinggi. Apabila dikembangkan pada daerah yang menggunakan input luar dalam tingkat yang rendah, maka resiko kerugian hasil panen akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lokal. Promosi varietas unggul yang cukup dinamis telah mengakibatkan banyak varietas lokal yang hilang (erosi genetik). Kondisi ini berarti bencana bagi petani yang harus menghasilkan tanaman dengan rumput luar yang rendah dalam kondisi yang beragam dan rawan resiko, juga untuk alasan ekonomi maupun ekologi harus berproduksi dengan input kimia yang lebih sedikit pada masa yang akan datang, padahal mereka memiliki sumberdaya alam termasuk varietas lokal yang cukup potensial untuk dikembangkan.

#### 2. Konstitusi Hijau (*Green Constitution*)

Salah satu ciri negara modern adalah pernyataan secara tegas mengenai hak-hak asasi manusia dalam konstitusi negaranya, sebagaimana pernyataan“...*one the other hand many modern constitution contain declaration of the right of the subject...*”<sup>21</sup>. Konstitusi Negara Indonesia

---

<sup>20</sup> Koul *et al*, Chen *el al*, Raizada dalam Anis Tatik Maryani. 2009. *Sistem Perkebunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Budidaya Tanaman Perkebunan Pada Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru: Universitas Riau.

<sup>21</sup> Wheare, K.C. 1975. *Modern Constitution*. London: Oxford University Press, hlm.33

menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pengaturan hak asasi manusia khususnya dalam bidang lingkungan dalam UUDNRI 1945<sup>22</sup>. Pengaturan ini menjadi sesuatu hal yang baru mengingat dalam konstitusi sebelum amandemen, hak asasi khususnya mengenai lingkungan hidup tidak diatur dan dibahas secara tegas dan jelas.

Salah satu ide dan perkembangan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan adalah menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi negara sebagai komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Konstitusi hijau (*Green Constitution*) menjadi salah satu hal yang menjawab berbagai macam kekhawatiran masyarakat berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan sebagaimana pernyataan bahwa :

Negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terbendung, bencana ekologis mengancam dimana jutaan rakyat terus bertaruh atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara didalam melindungi keselamatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi negara”<sup>23</sup>

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang secara tegas mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusinya adalah negara Republik Ekuador dengan memberikan hak kepada lingkungan sebagaimana pernyataan:

*“new constitution gives nature the “right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structure, functions and its processes in*

---

<sup>22</sup> Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUDNRI Tahun 1945.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie. 2009. *Kini Saatnya ,Membumikan Konstitusi Hijau*. Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk ”Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia”, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia. Jakarta: Sarekat Hijau Indonesia (SHI).

*evolution” and mandates that the government take “precaution and restriction measures in all the activities that can lead to the extinction of species, the destruction of the ecosystems or the permanent alteration of the natural cycles”.*

Konstitusi Ekuador 2008 disebut sebagai *The Green Constitution*, yang dianggap sangat hijau warnanya, dalam arti sangat tegas dan kuat memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup<sup>24</sup>. Negara ini mempunyai beberapa persamaan dengan negara Indonesia, seperti bentuk negara, masalah politik dan ekonomi sehingga dapat lebih mudah untuk dicarikan perbandingannya dalam penerapan konstitusi hijau sebagai kajian dan masukan bagi konstitusi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji lebih jauh berkenaan dengan Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green constitution*) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya). Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam upaya mencapai tujuan nasional, dilakukanlah kegiatan pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution “Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press, hlm.4.

yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara<sup>25</sup>. Kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya pemanfaatan sumber daya secara berlebihan sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara global.

Secara sistemik, dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 setiap bidang hukum merupakan bagian dari sistem nasional serta harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum nasional itu bersumber pada Pancasila, berlandaskan UUDNRI Tahun 1945 dan terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun hukum kebiasaan termasuk hukum lingkungan. Dengan menggunakan pola atau kerangka pemikiran tersebut kita akan berfikir sistemik, walaupun masing-masing bidang hukum itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya sendiri<sup>26</sup>.

### 3. Pembangunan berkelanjutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

---

<sup>25</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat 31 Lihat Ketentuan Umum, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

<sup>26</sup> Sunaryat Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: PT Alumni Bandung, hlm. 64-65.



Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya ke dalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang<sup>27</sup>.

Pandangan terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) muncul pada saat isu tentang lingkungan hidup menjadi sangat populer. Munculnya isu tersebut dilatarbelakangi oleh adanya pandangan bahwa pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus tidak akan menguntungkan bagi siapa saja, apabila sistem biologis alam yang mendukung pertumbuhan ekonomi tidak dicermati dan diperhitungkan dengan baik<sup>28</sup>.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pertama kali diperkenalkan oleh *WCED* dalam *Our Common*, didefinisikan sebagai berikut: “*Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs*” (terjemahan harfiahnya yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya).

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie. 2010. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 135.

<sup>28</sup> Anonim. 2011. *Landasan Teori: Pembangunan Berkelanjutan*. [http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-pembangunan\\_05.html](http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-pembangunan_05.html). Di akses pada tanggal 10/3/2021.

Terdapat 5 prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan hidup untuk kesejahteraan manusia, yaitu:

- a. Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*).
- b. Keadilan dalam satu generasi (*intergenerational equity*).
- c. Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*.)
- d. Perlindungan keanekaan hayati (*conservation of biological diversity*).
- e. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif (*internalization of environment cost and incentive mechanism*)<sup>29</sup>.

Menurut Anggusti Martono, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang didasari oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mempunyai ciri-ciri:

1. proses pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan didukung oleh sumber dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang;
2. sumber daya alam terutama udara, air, dan tanah memiliki ambang batas, sehingga penggunaan atau pemanfaatan secara berlebihan dapat mengurangi kualitas dan kuantitas sumber daya alam tersebut sehingga mengurangi kemampuannya dalam menopang pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan gangguan pada keserasian hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya;
3. kualitas lingkungan hidup harus berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, di mana semakin baik mutu lingkungan maka semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, lingkungan yang nyaman, turunya tingkat kematian, dan lain-lain;
4. pola pembangunan sumber alam tidak menutup kemungkinan memilih peluang lain pada masa depan dalam hal menggunakan sumber alam tersebut;
5. tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan meningkatkan kesejahteraan nya pembangunan tersebut memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraan nya<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Keraf A.S. 2012. *Pembangunan berkelanjutan dalam Pengelolaan sumber daya alam Indonesia*, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pembangunan%20berkelanjutan%20-%20Abdurrahman.pdf>, Di akses pada tanggal 10/3/2021.

<sup>30</sup> Martono Anggusti. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Books Terrace and Library, hlm. 2.

Menurut Emil Salim terdapat tiga kriteria pembangunan berwawasan lingkungan hidup yaitu:

1. Sumber daya yang ada dikelola secara bijaksana, pembangunan berjalan tanpa merusak lingkungan,
2. Memiliki pola berkesinambungan, artinya kualitas lingkungan dari masa ke masa tetap terjaga. Sehingga generasi sekarang harus berpikir apakah pembangunan yang dilakukan telah memikirkan generasi berikutnya.
3. Adanya peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi, hingga akan diperoleh generasi yang kuat mental dan spiritual, generasi cinta lingkungan dan siap membangun<sup>31</sup>.

Menurut Emil Salim menyebutkan “Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan”<sup>32</sup>.

Antara pembangunan dengan lingkungan hidup, jelas tidak perlu bertentangan, tetapi terjalin hubungan yang saling isi mengisi pembangunan tergantung pada lingkungan dan lingkungan tergantung pada pembangunan. Karena itu Otto Sumarwoto mengatakan, bahwa pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Ilmu yang mempelajari interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup disebut ekologi pembangunan<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Anonim. 2012. *Mengelola Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan*. <http://texbuk.blogspot.com/2012/02/mengelola-sumber-daya-alam-berwawasan.html>. di akses pada tanggal 10/3/2021.

<sup>32</sup> Emil Salim. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm.12.

<sup>33</sup> Otto Soemarwoto. 1989. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 146.

Menurut Yeni Widowaty bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan<sup>34</sup>.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan standar yang tidak hanya *ditujukan* bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya:

Dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang desktruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.<sup>35</sup>

Terdapat 5 (lima) dimensi pada konsep pembangunan berkelanjutan, yakni:

*Pertama*, mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. *Kedua*, pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. *Ketiga*, menyadari keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan. *Keempat*, menekankan pentingnya aspek sosial,

---

<sup>34</sup> Yeni Widowaty. 2012. *Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. 2012. Artikel dalam “Jurnal Media Hukum”. No. 2. Vol. Desember.

<sup>35</sup> Koesnadi Hardjosoemantri. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi ke-7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.18-19.

keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup. *Kelima*, menyadari ketimpangan situasi yang mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.<sup>36</sup>

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar, yakni aspek ekonomi, sosial, dan ekologis, yang sering disebut 3P (*profit, people, planet*) (Cato, 2009; World Bank, 2012). Dalam perspektif 3P, keempat fungsi pertanian/perkebunan tersebut dapat disinergikan, yakni *profit (white function), people (yellow service), dan planet (green function and blue service)*<sup>37</sup>.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya cukup atau eksklusif menghasilkan manfaat-manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan manfaat ekologis secara lintas generasi. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu hal yang relatif dan bersifat spesifik negara, baik sector maupun industri (Moon, 2012; Feher & Beke, 2013)<sup>38</sup>.

Pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), menurut definisi Organisasi Pangan dan Agrikultur (FAO, 1996) ialah “*The management and conservation of the natural resource base, and orientation of technological and institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generation. Such development (in agriculture, forestry, and fishing) conserves land,*

---

<sup>36</sup> Tjuk Kuswatojo. 1996. *Penerapan Agenda 21 di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, hlm. 1.

<sup>37</sup> Cato, Scott M. (2009). *Green Economics*. London Earthscan, hlm. 1–13.

<sup>38</sup> W. Moon. 2012. *Conceptualizing multifunctional agriculture from a global perspective*. Illinois: Department Agribusiness Economics Southern Illinois University. Feher, I., & Beke, J. 2013. *The rationale of sustainable agriculture. Iustum Aequum Salutare, IX:2013*, hlm. 73–87.

*water, plant, and animal genetics resources is environmentally non-degrading, technical appropriate, economically viable, and social acceptable*". Hal ini memberi makna bahwa pertanian berkelanjutan merupakan sebuah pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang bertujuan menjamin keberlanjutan sumber daya lahan, air, serta sumber genetik tanaman dan hewan yang dilakukan dengan baik dan layak secara ekonomi dan sosial<sup>39</sup>.

Fungsi hijau (*green functions*) terdiri atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas bentang alam, pengelolaan satwa liar, penciptaan habitat satwa liar, serta kesejahteraan hewan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, perbaikan daur ulang hara, dan pembatasan penyerap karbon. Manfaat publik lainnya yang diciptakan pertanian adalah layanan biru (*blue services*) serta mengandung pengelolaan air, peningkatan kualitas air, pengendalian banjir, pemanenan air, dan penciptaan energi (angin). Jenis ketiga disebut layanan kuning (*yellow services*) yang melihat keterpaduan dan vitalitas pedesaan, pemanfaatan warisan budaya dan sejarah, menciptakan identitas regional, dan agrowisata. Adapun yang terakhir adalah fungsi putih pertanian (*white function*), yakni dalam hal ketahanan dan keamanan pangan<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung. 2017. *Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017, hlm. 82.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan merupakan instrumen yuridis penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015<sup>41</sup>.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014 hasil perubahan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.

---

<sup>41</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bentuk simplifikasi regulasi daerah terkait dengan pengaturan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman yang diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*Pertama*, Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa<sup>42</sup>:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk

---

<sup>42</sup> Adapun Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

Kedua, Asas Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan dibentuk berdasarkan asas materi muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi<sup>43</sup>:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal Ika;
- g. keadilan;

---

<sup>43</sup> Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. asas Bhinneka tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan. Sedangkan asas materi muatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Merupakan pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

Adapun selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan harus sesuai dengan *pertama*, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu<sup>44</sup>:

---

<sup>44</sup> Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait langsung dengan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Selanjutnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan juga sesuai dengan *kedua*, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999)<sup>45</sup> dan Undang-Undang

---

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- g. Asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Karena ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat kumulatif maka keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Perkebunan.

<sup>45</sup> Asas umum penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014).<sup>46</sup>

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan." AUPB merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan harus sesuai asas pembentukan dan pedoman penyusunan peraturan daerah berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang

---

<sup>46</sup> Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB."

Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan juga harus berdasarkan asas Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2014:

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2014:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan.

Huruf g

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Adapun pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan belum banyak menyentuh pada permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perkebunan di Kabupaten Kotabaru yakni masih belum menetapkan kebijakan daerah terkait dengan penyelenggaraan perkebunan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Problematik Urusan pemerintahan bidang pertanian terutama yang berkaitan dengan sektor perkebunan di Kabupaten Kotabaru:

1. Masih rendahnya produksi dan mutu hasil pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan);
2. Kurangnya pengembangan usaha tani secara intensif dan berkelanjutan,
3. Kurang intensifnya promosi atau workshop terhadap hasil pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan);

---

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

4. Masih terdapatnya peredaran benih/bibit pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan) yang tidak bersertifikat;
5. Kurangnya kemitraaan antara pengusaha dan pekebun;
6. Masih rendahnya kualitas SDM pertanian dan petugas (penyuluh) pertanian;
7. Kurangnya tenaga teknis pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan) dan tenaga penyuluh pertanian PNS dan P3K;
8. Perlu adanya pelatihan bagi anggota kelompok tani terhadap teknologi-teknologi terapan;
9. Kurangnya wawasan kepada kelompok tani terhadap regulasiregulasi dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan perkebunan);
10. Dukungan Infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan perkebunan) belum maksimal;
11. Minimnya prasarana dan sarana di BPP yang ada serta masih diperlukannya pembangunan BPP baru;
12. Belum maksimalnya sarana dan operasional penanganan kebakaran lahan pertanian dan masih kurangnya monitoring serta pengawasan perubahan anomali iklim yang mengakibatkan kebakaran kebun;
13. Belum terinventarisir lahan-lahan potensial untuk kegiatan pengembangan perkebunan yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
14. Masih berkembangnya hama dan penyakit tanaman dan ternak secara sporadik dan potensi penyakit yang masih tinggi;

15. Belum maksimalnya tata kelola/pola kemitraan antara perusahaan perkebunan (inti) dengan kebun masyarakat;
16. Kurangnya minat petani muda/milenial untuk sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan);
17. Kurangnya minat petani dalam diversifikasi pengembangan komoditas perkebunan yang berorientasi ekspor<sup>48</sup>.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah

1. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat

Sistem baru yang diatur dalam ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perkebunan yakni mendorong ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Sesuai dengan misi 1 Bupati Kotabaru yakni Mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan, arti struktur ekonomi yang berdaya saing yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru melalui upaya meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kelautan,

---

<sup>48</sup> RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, hlm. IV-11-12



peternakan; perkebunan rakyat termasuk peningkatan kerjasama antara perkebunan inti dan plasma.

2. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap beban keuangan daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 290 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)”. Adapun pemenuhan pendanaan pengendalian dan pengawasan PPLH sebagai konsekuensi yuridis diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru dapat dialokasikan melalui belanja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**KOTABARU TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN**

A. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

Penyelenggaraan Perkebunan yang merupakan sub urusan pemerintahan bidang pertanian yang merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah daerah, mempunyai irisan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

## 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 28 H ayat (1) mengatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Perumusan Pasal 28 H ayat (1) ini menunjukkan bahwa UUDNRI 1945 sangat menghormati adanya hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena itulah UUDNRI 1945 sangat pro lingkungan hidup sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*). Ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUDNRI 1945 berarti norma lingkungan hidup sudah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk pada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>49</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Ketentuan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara

---

<sup>49</sup>Jimly Asshiddiqie. 2019. *Green Constitution Nuansa Hijau UUD NRI 1945*. Op Cit. hlm. 91.

memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah”.

Ketentuan Pasal 11 UU Perubahan Atas UU No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
- d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;

- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
  - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
  - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
  - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
  - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Ketentuan Pasal 5 UU No. 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Perencanaan Perkebunan dimaksudkan memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perencanaan Perkebunan terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat.

Ketentuan Pasal 19 UU No. 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

- (1) Pelindungan Tanaman Perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
  - b. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
  - c. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
  - e. mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
  - f. mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;
  - g. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
  - h. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
  - i. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun; dan/atau
  - j. memfasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan.

Ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan”.

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan”.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
  - b. Pelaku Usaha Perkebunan;
  - c. asosiasi komoditas Perkebunan;
  - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
  - e. lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.

Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi”.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”.

Ketentuan Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian:
  - a. nomor induk berusaha; dan
  - b. izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Ketentuan Pasal 29 angka 26 Pasal 93 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Pembiayaan penyelenggaraan perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Ketentuan Pasal 29 angka 28 Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

- (1) Pembinaan Usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan Usaha perkebunan;
  - c. pengolahan dan pemasaran Hasil perkebunan;
  - d. penelitian dan pengembangan;
  - e. pengembangan sumber daya manusia;
  - f. pembiayaan Usaha perkebunan; dan



g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)

Ketentuan Pasal 18 PP No. 45 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Ketentuan Pasal 1 angka 98 PP No. 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Ketentuan Pasal 493 ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota”.

Ketentuan Pasal 493 ayat (6) PP No. 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan”.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

Ketentuan Pasal 34 PP No. 26 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin Usaha Perkebunan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Menteri;
  - b. gubernur; atau
  - c. bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan maksimal 3 (tiga) kali kepada Perusahaan Perkebunan dengan jangka waktu peringatan masing-masing 4 (empat) bulan berturut-turut.

Ketentuan Pasal 69 PP No. 26 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan Usaha Perkebunan dilakukan melalui penilaian Usaha Perkebunan.
- (2) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. bupati/wali kota untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan dalam wilayah kabupaten/kota;
  - b. gubernur untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan lintas wilayah kabupaten/kota.; atau
  - c. Menteri untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan lintas wilayah provinsi.
- (3) Bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri dalam melaksanakan penilaian Usaha Perkebunan menunjuk aparatur sipil negara yang telah mendapatkan pelatihan penilaian Usaha Perkebunan.
  - (4) Pelatihan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
  - (5) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penilaian Usaha Perkebunan dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - (6) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penilaiari Usaha Perkebunan dilakukan oleh Menteri.
  - (7) Penilaian Usaha Perkebunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

Kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Program	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)
3 27 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
3 27 03 2.01 04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Program	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 05 2.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 05 2.01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 05 2.01 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.

B. Analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan

Penyelenggaraan Perkebunan di Kabupaten Kotabaru merupakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Oleh karena itu sebagai bagian suatu sistem hukum, maka peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa:

Walaupun peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat mandiri sesuai dengan materi muatannya, namun karena merupakan satu kesatuan sistem hukum dan sifatnya yang berlaku umum di daerah tertentu, maka selayaknya memperhatikan asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka analisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam bagian evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan adalah:

1. Pengaturan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan PPLH dari pengkajian kewenangan pengaturan yaitu atribusi yang diatur dalam ketentuan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020 dan ketentuan PP No. 26 Tahun 2021.
2. Penyelenggaraan perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru merupakan penyelenggaraan subsektor perkebunan bidang pertanian sesuai ketentuan PP 26 Tahun 2021 dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan pilihan, sehingga

---

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie.2015. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Pers, hlm. 115.

pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan perkebunan di Kabupaten Kotabaru.

3. Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sub sektor perkebunan dalam menetapkan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan dan melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian subsektor perkebunan.
4. Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dapat melakukan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan subsektor perkebunan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabatu dalam APBD melakukan penganggaran penyelenggaraan perkebunan sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2020, sebagai konsekuensi peraturan daerah yang berbasis kewenangan.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan dalam penetapannya didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis,

dan yuridis sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011<sup>51</sup>. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) untuk selanjutnya ditulis Permendagri No. 80 Tahun 2015.

<sup>52</sup> Adapun yang dimaksud unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yakni:

- a. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis berdasarkan angka 4 huruf A Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf A Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Landasan filosofis yang dirumuskan dalam peraturan daerah merupakan pemberlakuan filosofis peraturan daerah tersebut. Pemberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai “*staats fundamentalnorm*”. Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebinneka-tunggal-ikaan, *soverenitas* kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satu pun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 213 – 214.



Konsideran menimbang huruf a UUPPLH, mengariskan kebijakan lingkungan hidup diarahkan “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian oleh Jimly Asshidiqqie disebut sebagai konstitusi hijau, yaitu:

Pasal 28 H ayat (1) mengatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”Perumusan Pasal 28 H ayat (1) ini menunjukkan bahwa UUDNRI 1945 sangat menghormati adanya hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena itulah UUDNRI 1945 sangat pro lingkungan hidup sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*). Ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUDNRI 1945 berarti norma lingkungan hidup sudah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk pada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>54</sup>

Bahwa potensi perkebunan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan angka 4 huruf B UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi

---

<sup>54</sup>Jimly Asshiddiqie. 2018. *Green Constitution Nuansa Hijau UUD NRI 1945*. Op. Cit. hlm. 91.

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Adapun angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek”.

Unsur sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan harus mendasarkan pada Konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur sosiologis menunjukkan pemberlakuan sosiologis peraturan daerah, pemberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai pemberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu:

- a. kriteria pengakuan (*recognition theory*);
- b. kriteria penerimaan (*reception theory*), atau
- c. kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan.

- d. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya<sup>55</sup>.

Menurut *Nonet* dan *Selznick*, melihat hukum sebagai unsur yang sangat penting dari tertib sosial dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber kontrol lainnya, tapi sumber-sumber itu tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan masyarakat dari kesewenang-wenangan.<sup>56</sup> Untuk menjadi responsif sistem itu perlu terbuka dalam banyak hal dan perlu mendorong partisipasi. Hukum represif berpandangan bahwa keberadaan hukum semata tidak akan menjamin tegaknya keadilan, apalagi keadilan substantif.

Ciri pokok hukum lingkungan modern, memiliki sifat utuh menyeluruh (*integrality and comprehensive*), selalu berada dalam dinamika yang luwes mengikuti sifat, watak dan kemampuan lingkungan lebih dominan berdasarkan prinsip-prinsip ekologi.<sup>57</sup> Otto Soemarwoto menyebutkan pembangunan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*).<sup>58</sup>

bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

### C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis berdasarkan angka 4 huruf C UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 214 – 2015.

<sup>56</sup> *Ibid*. hlm. 78.

<sup>57</sup> *Ibid*. hlm. 63.

<sup>58</sup> Janine Ferretti. 1989. *Common Future*. Toronto Ontario: Pollution Probe, hlm. 6.

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Berdasarkan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Unsur yuridis menunjukkan pemberlakuan yuridis peraturan daerah, pemberlakuan yuridis adalah pemberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang:

- a. ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbautheorie des Recht*”.
- b. ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann.
- c. ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan

- d. ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis<sup>59</sup>.

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

Unsur filosofis terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan dapat

dirumuskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

Pertanian, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah

mengenai penyelenggaraan perkebunan di daerah.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 214.

BAB V  
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan

Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan yakni penyelenggaraan perkebunan di Kabupaten Kotabaru.

B. Arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan

Arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan yakni pembangunan berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) menentukan bahwa ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan berisi:

- a) batasan pengertian atau definisi;
- b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

- c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Selanjutnya sesuai ketentuan angka 109 Lampiran II UU No. 12

Tahun 2011 menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan Ketentuan umum diantaranya adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

#### D. Materi yang diatur

1. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan yang akan dibentuk, pengaturannya direncanakan akan dibagi dalam bab-bab dalam Rancangan Peraturan Daerah. Adapun materi yang diatur terlampir dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

#### 2. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perkebunan sudah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### 3. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan perkebunan di Kabupaten Kotabaru maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu melaksanakan urusan pemerintahan subsektor perkebunan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014. Adapun dalam perumusan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan menyesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014 dan PP No. 26 Tahun 2021.
2. Bahwa kewenangan penyelenggaraan perkebunan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 34 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 26 Tahun 2021, merupakan kewenangan atributif Pemerintah Kabupaten Kotabaru melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di daerah subsektor perkebunan, adapun dalam penyelenggaraanya dengan dibantu peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan daerah yang responsif dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan PP No. 45 Tahun 2017.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan telah sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, sehingga pemberlakuan peraturan daerah ini telah memenuhi pemberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan syarat mutlak untuk dapat membentuk peraturan yang baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 dan asas materi muatan yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011.
4. Bahwa konsekuensi yuridis diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perkebunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan, yang telah disusun ini khususnya berkenaan dengan batang tubuh perlu segera disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Perkebunan, perlu segera dirancang apabila rancangan ini telah disetujui maka dalam waktu tidak lebih dari satu tahun seluruh peraturan pelaksanaannya telah ada. Sehingga pada akhirnya hal tersebut dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Bahan Hukum Primer**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

### **Bahan Hukum Sekunder**

Anggusti, Martono. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Books Terrace and Library.

Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press.

\_\_\_\_\_. 2009. *Kini Saatnya ,Membumikan Konstitusi Hijau*. Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk "Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia", sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia. Jakarta: Sarekat Hijau Indonesia (SHI).

\_\_\_\_\_. 2010. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

- \_\_\_\_\_. 2015. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Pers.
- C, Wheare, K. 1975. *Modern Constitution*. London: Oxford University Press.
- Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. *Legal Reserach in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company.
- Dover dan Talbot dalam Anis Tatik Maryani. 2009. Sistem Perkebunan Berwawasan Lingkungan dan Bekelanjutan. Pidatoh Pengukuhan Guru Besar Tetap Budidaya Tanaman Perkebunan Pada Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru: Universitas Riau.
- Ferretti, Janine. 1989. *Common Future*. Toronto Ontario: Pollution Probe.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi ke-7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartono, Sunaryat. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Koul *et al*, Chen *el al*, Raizada dalam Anis Tatik Maryani. 2009. Sistem Perkebunan Berwawasan Lingkungan dan Bekelanjutan. Pidatoh Pengukuhan Guru Besar Tetap Budidaya Tanaman Perkebunan Pada Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru: Universitas Riau.
- Kuswatojo, Tjuk. 1996. *Penerapan Agenda 21 di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB.
- M, Cato Scott. 2009. *Green Economics*. London Earthscan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moon, W. 2012. *Conceptualizing multifunctional agriculture from a global perspective*. Illinois: Department Agribusiness Economics Southern Illinois University. Feher, I., & Beke, J. 2013. *The rationale of sustainable agriculture. Iustum Aequum Salutare, IX:2013*.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Purba, Jan Horas V. dan Tungkot Sipayung. 2017. *Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017.
- Rajaguguk, K. Johnson. 2016. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budiya Tanaman. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
- S, Keraf A. 2012. *Pembangunan berkelanjutan dalam Pengelolaan sumber daya alam Indonesia*, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pembangunan%20berkelanjutan%20-%20Abdurrahman.pdf>, Di akses pada tanggal 10/3/2021.
- Salim, Emil. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Saptomo, Ade. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Perss.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers.
- Soemarwoto, Otto 1989. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tiharso dalam Anis Tatik Maryani. 2009. Sistem Perkebunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Budidaya Tanaman Perkebunan Pada Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru: Universitas Riau.
- Widowaty, Yeni. 2012. *Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. 2012. Artikel dalam "Jurnal Media Hukum". No. 2. Vol. Desember.

### **Bahan Hukum Tersier**

- Anonim. 2011. *Landasan Teori: Pembangunan Berkelanjutan*. [http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-pembangunan\\_05.html](http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-pembangunan_05.html). Di akses pada tanggal 10/3/2021.
- Anonim. 2012. *Mengelola Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan*. <http://texpuk.blogspot.com/2012/02/mengelola-sumber-daya-alam-berwawasan.html>. di akses pada tanggal 10/3/2021.